

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari. Selain penyebutannya yang beragam, para ahli juga mendefinisikan desa dengan beragam pengertian. Definisi desa juga disebutkan dalam “*Encyclopaedia Britannica*” (2015). Yang merupakan salah satu Ensiklopedia tertua didunia yang diterbitkan secara umum, Dalam buku ini disebutkan desa didefinisikan sebagai komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting

---

<sup>1</sup> Drs. Moch. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet Ke 3. (Malang, Setara pers, 2014), h.13

dalam menjalankan otonomi yang di amankan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari situlah dapat di tentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah mupun dari tingkat pusat melalui tugas bantuan yang di berikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program bantuan kepada masyarakat.

Dalam UU Pasal 1 angka 1 UU No 6 tahun 2014, desa telah di sebutkan bahwa:

Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul, dan/hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem negara kesatuan Indonesia.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan kewenangan dari desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, fenomena atau hal yang mendasari pemikiran penulis untuk mengangkat judul ini mengingat pentingnya peran pemerintahan desa adalah berdasarkan apa yang diamati penulis selama ini yang dimana penulis sendiri merupakan warga dari desa tersebut. Menurut dari sudut pandang penulis dari apa yang diamati kurangnya partisipasi atau peran masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti musyawarah, dalam menetapkan peraturan desa, lembara pertanggungjawaban tahunan kepala desa. Masyarakat terkesan seperti tidak peduli akan hal tersebut dan dari hal itu penulis melakukan penelusuran.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerjasama dengan badan eksekutif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Begitu pula di tingkat desa, dalam menjalankan roda pemerintahanya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh perangkat desa yang lain seperti sekretaris desa dan yang lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam UU Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang

---

<sup>2</sup> UU No. 6 Tahun 2014 dan PP tahun 2015 Tentang Desa

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa yang lainnya adalah lembaga eksekutif. Dibentuknya BPD merupakan hasil dari reformasi dari perwujudan demokrasi di tingkat desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga BPD di tingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerjasama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan

pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2 menyebutkan Hak BPD Yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan Pendapat atas Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 61 Butir 1 & 2

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa

Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata yang dimana dapat dituntut dimuka pengadilan dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, Karna hal tersebut sudah menjadi kewenangan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Konsepsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat kepada Kepala Desa. Selain itu, dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan-kewenangan legislasi pada umumnya di desa.

Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat dalam UU Desa Pasal 55 yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat BPD menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa.<sup>5</sup>

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui Bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu dalam kaitanya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: "Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Mbal-Mbal Petarum Kec. Lau Baleng, Kab. Karo)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Hubungan Pemerintah Desa Dan BPD Dalam Pembangunan Desa Mbal-Mbal Pertarum Kec. Lau Baleng, Kab. Karo?

---

<sup>5</sup>HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh Cet, Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004), h. 3

2. Faktor Apasajakah yang menjadi Kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan Pemerintahan di Desa mbal-mbal petarum, kec. Lau Baleng, Kab. Karo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa
2. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dan BPD dalam rangka menjalankan hubungan sebagai upaya pembangunan desa

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang persepsi masyarakat terhadap hubungan antara pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa di Desa Mbal-Mbal Petarum Kec. Lau Baleng, Kab. Karo serta kendala-kendala yang dihadapi dalam hubungan pemerintah desa dan BPD di desa tersebut. Adapun secara detail kegunaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata Negara pada khususnya mengenai hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan



dalam pembangunan desa. Dan dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum tata Negara.

## **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang ada ada relevansinya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan analisis yuridis dan politiks hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (DPD) dalam pembangunan desa.

## **3. Manfaat Bagi Penulis**

Memberikan masukan dalam mengembangkan wawasan serta juga pengalaman dalam hal terjun langsung di tengah-tengah masyarakat dan juga apratur pemerintahan di tingkat desa dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Secara Etimologi yang merupakan cabang Ilmu linguistik yang mempelajari asal usul suatu kata menyatakan bahwa kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, dhesi yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa:

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak

---

<sup>6</sup> HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Surabaya: Grafindo, 2002), h. 3.

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: Desa atau yang disebut nama lain , selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).<sup>8</sup>

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomer 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>7</sup> UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa

<sup>8</sup> UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 12

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.<sup>10</sup>

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar

---

<sup>9</sup>UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa

rumpun, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Menurut S.Pamudji dapat di artikan secara luas dan sempit, pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit adalah perbuatan memerintah yang di lakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara.

Pendapat yang sama di sampaikan oleh Ramlan Surbakti yang menjelaskan, bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut 3 fungsi utama. Dalam penyelenggaraan Negara, yaitu Fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif, Sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjelaskan fungsi eksekutifnya saja.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>11</sup> . Selanjutnya dalam angka 7 Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>12</sup>

Sedangkan dalam UU Nomer 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa. Ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana yang di maksud pada pasal

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 1 ayat

<sup>13</sup> UU Desa pasal 25

202 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004, diisi dari pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan penjelasan pasal 202 ini menyatakan dalam, Ayat (1) desa yang di maksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku, Ayat (2) yang di maksud dengan perangkat desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil sesuai peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.<sup>15</sup>

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya sudah diatur

---

<sup>14</sup>Sarman Dan Muhmad Taufid Makarso, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cet : Pertama, (Jakarta; Rineka cipta 2012), h. 288

<sup>15</sup>M. Firman hadi "Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Skripsi (Mataran: Fak. Hukun Universitas Mataram. h.5-6 <sup>11</sup>Lihat Pasal 24 UU Desa



Oleh Undang –undang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada UU dan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 24 UU Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan Umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif<sup>1</sup>

Sesuai dengan Pasal 26 Angka 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh Kepala Desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

Fungsi Kepala Desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Sesuai dalam pasal 26 angka 2 UU Desa, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif
- n. Mewakili desa mewakili desa di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan

Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerjasama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 angka 2

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, memberikan pengertian Tentang BPD Yaitu: Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan Nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

---

<sup>17</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4

Rozali Abdullah menjelaskan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya”.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Anggota BPD yang sudah ada pada saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini, sampai berakhirnya masa jabatan.<sup>18</sup>

Menurut HAW. Widjaja, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Dimaksud dengan wakil

---

<sup>18</sup> M.firman hadi, dalam skripsinya yang berjudul “hubungan fungsional antara pemerintah desa dengan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan UU no. 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah” h. 7

dalam desa yang memangku jabatan seperti ketua rukun warga, tetangga, pemangku adat, dan tokoh masyarakat lainnya.<sup>19</sup>

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya di lakukan secara demokratis, adapun penambahan fungsi dari badan permusyawaratan Desa sesuai dengan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa berama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut :

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses megumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat.

---

<sup>19</sup> HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bandung: Setara Press, 2005) h.279

<sup>20</sup>Lihat UU No. 6 tahun 2014 pasal 55

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di tetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan Wilayah, Perempuan, Penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Dan peresmian anggota badan permusyawaratan Desa di tetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Dan Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.<sup>21</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota badan permusyawaratan desa wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti, aspirasi desa.

---

<sup>21</sup> Lihat UU Nomer 6 tahun 2014 pasal 61

- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat desa, dan
- f. Menjaga Norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.<sup>22</sup>

Dalam pencapaian tujuan Mensejahterakan Desa, masing-masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain.

1. Antarnya adanya kedudukan yang sejajar di antara yang bermitra
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin di capai
3. Adanya prinsip saling menghormati
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan

### **C. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa**

Pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang dilakukan oleh negara-bangsa dalam rangka memperoleh kemajuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurut Sondang P.Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

---

<sup>22</sup> UU No.6 Tahun 2014 pasal 63



Adapun pengertian pembangunan desa, sesuai dengan pasal 1 angka 8 UU nomor 6 tahun 2014 yaitu pembangunan desa adalah Upaya Peningkatan Kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.<sup>23</sup>

Keberhasilan pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Namun demikian banyak realitas di desa-desa banyak kepala desa tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintahan desa, hal ini banyak disebabkan banyak pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat desa dari sosial ekonomi, politik dan fisik.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam

---

<sup>23</sup> lihat pasal 1 angka 8 UU Desa

APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.<sup>24</sup>

Konsep pembangunan desa menjelaskan: pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk memajukan suatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif, bahkan jika mungkin dengan swakarsa (inisiatif) masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bagaimana menggugah dan menumbuhkan kembangkan partisipasi sangatlah diperlukan untuk proses pembangunan masyarakat itu sendiri (DEPDAGRI).

Menurut James Midley “pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.”<sup>25</sup>

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala Desa maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan. Sebagai mitra Kepala Desa, seluruh anggota BPD juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan peranserta masyarakat dalam membangun

---

<sup>24</sup>prianus Umu Reada Ndata Meha “Diamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan “Skripsi (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa” APMD”, 2012), h.2

<sup>25</sup> Rahman Syah, Menjawab Harapan Rakyat Refleksi Pemikiran Membangun Goa (Cet. 1; Makasar: Media Pustaka Utama, 2010), H. 33

desa. Karena, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di sebuah desa, ditentukan oleh tinggi rendahnya dukungan yang diberikan masyarakat desa tersebut.

Dari berbagai tuntutan pembangunan, terkadang menjadi suatu polemik dan dinamika dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka menyebabkan semakin vitalnya keberadaan lembaga auditor pemerintah desa yang berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggara pemerintahan di desa.

Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri, dalam hal ini pemerintah telah membuat Undang-undang mengenai pemerintahan desa, salah satunya adalah PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPD dan Kepala Desa merupakan patokan untuk keberhasilan dan sangat berperan dalam pembangunan desa. Dimana pembangunan desa itu meliputi; pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat desa, pembangunan kebudayaan dan pembangunan fisik desa. Pembangunan desa pada dasarnya mencakup keseluruhan aspek desa yang terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah, karena untuk meningkatkan pembangunan desa, baik peningkatan ekonomi maupun peningkatan taraf hidup sangat dipengaruhi

kepemimpinan seseorang. Secara teori bahwa salah satu factor penunjang adalah pemimpin.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh pemerintahan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **D. Teori pengawasan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindarkan adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien

Sujamto Mendefenisikan Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sedangkan Fathoni mendefinisikan Pengawasan yaitu adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang di perlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.<sup>26</sup>

Sebagaimana di ungkapkan oleh Tjokroamidjojo, bahwa pengawasan sangat penting dilakukan dengan tujuan:

1. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan rencananya.
2. Apabila terjadi penyimpangan, maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya.
3. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan

Jadi, pengawasan merupakan kegiatan yang penting karna tanpa pengawasan, maka kegiatan yang di lakukan tidak sesuai dengan rencana dan bisa mengakibatkan banyak penyelewengan-penyelewengan.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:


---

<sup>26</sup> Drs. Mocha. Solekhan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Cet: 3. (Malang, Setara Press, 2014). H. 107

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

#### E. Kerangka Konseptual

Analisis yuridis hubungan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan des



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusun laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hubungan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan di desa mbal-mbal petarum.

#### **B. Jenis dan lokasi penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Hal ini penulis, melakukan wawancara kepada kepala desa mbal-mbal petarum, ketua BPD anggota BPD, beberapa tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

**2. Penelitian kepustakaan** (library research) penulis mengkaji buku-buku terkait pemerintahan daerah, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, situs-situs internet, terhadap UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2005 serta hal yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini

##### **3. Lokasi penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di desa Mbal-mbal petarum Kec. Lau baleng. Lokasi penelitian ini dipilih karena, peneliti menganggap lokasi ini dinilai representative untuk



mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa di desa Mbal-Mbal Petarum.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai hubungan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembangunan desa. Dianalisis berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

### **D. Sumber data**

Dalam menyusun skripsi ini, data yang di peroleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang berupa peraturan perundang-undang yaitu undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa.
2. Bahan hukum skunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undang lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini di peroleh melalui perpustakaan atau dokumen pada instansi terkait.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelesaian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus.

### **E. Metode pengumpulan data**

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

**a. Observasi**

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dengan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki yaitu dengan mengamati secara langsung dan masyarakat yang ada di desa Mbal-Mbal Petarum.

**b. Wawancara**

Metode wawancara yang digunakan menyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi lapangan. Pihak yang dimaksud informan dalam penelitian ini adalah kepala desa anggota BPD, kepala dusun dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya seperti warga masyarakat yang ada di desa Mbal-Mbal Petarum, Kec. Lau Baleng.

**c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yang mencari data mengisi hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penulisan informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

**F. Teknik Pengolahan Analisis Data**

Penulisan dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara. Catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorendum dan dokumen resmi. Sehingga dapat dilakukan untuk responden yang berjumlahnya sedikit.